



PUTUSAN
Nomor137/Pid.Sus/2017/PN.TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BIN SARKAWI (ALM);**

Tempat lahir : Banjar ;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 23 April 1975 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Manunggal Rt 13 Rw 6 Desa Jelarai Selor
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 19 Mei 2017 s/d 7 Juni 2017 di Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan sejak Tanggal 8 Juni 2017 s/d 17 Juli 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
3. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak Tanggal 18 Juli 2017 s/d 16 Agustus 2017 di Rutan Polres Bulungan;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d 15 September 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 05 September 2017 s/d 24 September 2017 di Rutan Polres Bulungan;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 September 2017 s/d 19 Oktober 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d 18 Desember 2017 di Rutan Polres Bulungan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mefrin Edwar Aldrin SH beralamat di Jln. Sengkawit Tanjung Selor berdasarkan /Penetapan Nomor. 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS tanggal 26 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 137/Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BIN SARKAWI (ALM)** terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BIN SARKAWI (ALM)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan **Denda Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) Gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong,
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru,
 - 3 (tiga) buah kompek / plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** pada hari Rabu Tanggal 7 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jembatan Belakang Hotel Taufik Desa Selumit Kota Tarakan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tanjung selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal saat Terdakwa disuruh oleh Sdr SYAMSUDIN (DPO) untuk mengambil sabu-sabu kepada Sdr USE (DPO) di Tarakan kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr USE (DPO) di Jembatan Belakang Hotel Taufik Desa Selumit Kota Tarakan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar terbungkus kompek plastik warna hitam dari Sdr USE (DPO) setelah itu Terdakwa kembali ke Kabupaten Bulungan ;
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi aktifitas penyalahgunaan dan transaksi sabu atas informasi tersebut Saksi ACHMAD NUR ROHMAN BIN KUSMAN dan Saksi JERRY ANANDA beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan selanjutnya Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 23.00 wita pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2017 sekira jam 15.00 Wita Saksi ACHMAD NUR ROHMAN BIN KUSMAN dan Saksi JERRY ANANDA beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan tiba di rumah Terdakwa di Jl. Manunggal Rt 13 Rw 06 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada saat yang bersamaan Terdakwa hendak keluar dari rumah kemudian Saksi ACHMAD NUR ROHMAN BIN KUSMAN dan Saksi JERRY ANANDA beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik sabu seberat 50 Gram terbungkus kompek plastik warna hitam didalam kantong depan sebelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri celana levis yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dilantai kamar tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dilantai ruang keluarga rumah Terdakwa kesemua barang bukti diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sesayap Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5826/NNF/2017 tanggal 21 Juni 2017 oleh pemeriksa **IMAM MUKTI, S.Si, Msi Apt, Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 1165/2017/NNF berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat netto 0.065 gram milik **Terdakwa RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Tanjung Selor dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 119/11075/IV/2017 tanggal 09 Juni 2017 terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 50 Gram ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Manunggal Rt 13 Rw 006 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram..** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi aktifitas penyalahgunaan dan transaksi sabu atas informasi tersebut Saksi ACHMAD NUR ROHMAN BIN KUSMAN dan Saksi JERRY ANANDA beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan melakukan penyelidikan selanjutnya Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 23.00 wita pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2017 sekira jam 15.00 Wita Saksi ACHMAD NUR ROHMAN BIN KUSMAN dan Saksi JERRY ANANDA beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan tiba di rumah Terdakwa di Jl. Manunggal Rt 13 Rw 06 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada saat yang bersamaan Terdakwa hendak keluar dari rumah kemudian Saksi ACHMAD NUR ROHMAN BIN KUSMAN dan Saksi JERRY ANANDA beserta Anggota Reskoba Polres Bulungan langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik sabu seberat 50 Gram terbungkus kompek plastik warna hitam didalam kantong depan sebelah kiri celana levis yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dilantai kamar tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dilantai ruang keluarga rumah Terdakwa kesemua barang bukti diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sesayap Hilir untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5826/NNF/2017 tanggal 21 Juni 2017 oleh pemeriksa **IMAM MUKTI, S.Si, Msi Apt, Drs. FITRYANA HAWA dan TITINERNAWATI** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor =

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1165/2017/NNF berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat netto 0.065 gram milik **Terdakwa RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Tanjung Selor dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 119/11075/IV/2017 tanggal 09 Juni 2017 terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 50 Gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** pada hari Rabu Tanggal 7 Juni 2017 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Manunggal Rt 13 Rw 006 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 7 Juni 2017 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Manunggal Rt 13 Rw 006 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu dipanaskan dengan korek api gas, selanjutnya terdakwa hisap pada pipetnya ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 445/ 736 / LAB-RSUD-TS/VI-2017 tanggal 09 Juni 2017, telah dilakukan pemeriksaan urine dan ditemukan hasil sebagai berikut;
 - Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 - Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 - Golongan Opiat (Mop) : Negatif
 - Golongan Cocain (Coc) : Negatif
 - Golongan Benzodiazepine (Bzo) : Positif

Perbuatan Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ACHMAD NUR ROHMAN Bin KUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Manunggal Rt.013 Rw.006 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wita, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki sabu yang tinggal rumah kontrakan di Jl.Manunggal Rt.013 Rw.006 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, kemudian Saksi bersama Saksi Briptu JERRY ANANDA dan petugas resnarkoba lainnya mendatangi rumah tersebut melakukan pengintaian, tidak lama kemudian Terdakwa terlihat keluar dari rumah tersebut langsung cepat Saksi datang dan Saksi amankan kedalam rumah diruang tengah/ruang keluarga, ketika Saksi Briptu JERRY ANANDA melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa ditemukan sebuah benda/barang yang dibungkus plastik warna hitam dikantong depan sebelah kirinya, ditanyakan kepada Terdakwa barang apa ini lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah sabu, dan petugas lainnya sedang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil ketua Rt setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, setelah datang ketua Rt.013 lalu kami melakukan penggeledahan rumah tersebut sambil Saksi jelaskan bahwa ditemukan barang yang diduga sabu didalam kantong celana Terdakwa disebelah kiri depan dan ditemukan satu buah bong dilantai ruang keluarga ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dan 3 (tiga) buah kompek/plastic warna hitam. Adalah benar barang-barang tersebut yang di temukan petugas dalam penggeledahan tersebut dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dari kantong celana Terdakwa lalu saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan pengakuan tersebut didengar oleh Saksi ketua RT dan Saksi ROBY ‘
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Manunggal Rt.013 Rw.006 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wita, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki sabu yang tinggal rumah kontrakan di Jl.Manunggal Rt.013

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Rw.006 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, kemudian Saksi bersama Saksi Briptu JERRY ANANDA dan petugas resnarkoba lainnya mendatangi rumah tersebut melakukan pengintaian, tidak lama kemudian Terdakwa terlihat keluar dari rumah tersebut langsung cepat Saksi datangi dan Saksi amankan kedalam rumah diruang tengah/ruang keluarga, ketika Saksi Briptu JERRY ANANDA melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa ditemukan sebuah benda/barang yang dibungkus plastik warna hitam dikantong depan sebelah kirinya, ditanyakan kepada Terdakwa barang apa ini lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah sabu, dan petugas lainnya sedang memanggil ketua Rt setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, setelah datang ketua Rt.013 lalu kami melakukan penggeledahan rumah tersebut sambil Saksi jelaskan bahwa ditemukan barang yang diduga sabu didalam kantong celana Terdakwa disebelah kiri depan dan ditemukan satu buah bong dilantai ruang keluarga ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dan 3 (tiga) buah kompek/plastic warna hitam. Adalah benar barang-barang tersebut yang di temukan petugas dalam penggeledahan tersebut dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dari kantong celana Terdakwa lalu saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan pengakuan tersebut didengar oleh Saksi ketua RT dan Saksi ROBY ‘
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. **Saksi ROBY Ad KUANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Manunggal Rt.013 Rw.006 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya sehingga saksi mengetahui Terdakwaditangkap petugas yaitu awal mulanya pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi sedang memasang perangkat antena televisi di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa diruang keluarga dan ditemukan sabu didalam kantong celana yang dipakainya dibagian depan sebelah kiri, setelah itu petugas memanggil ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah selesai penggeledahan lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Bulungan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dan 3 (tiga) buah kompek/plastic warna hitam. Adalah benar barang-barang tersebut yang di temukan petugas dalam penggeledahan tersebut dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dari kantong celana Terdakwa lalu saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita di Jl.Manunggal Rt.013 Rw.006 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan karena diduga menerima, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa keluar kedepan rumah hendak mencari selang, tiba-tiba datang beberapa orang petugas akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa lalu petugas tersebut Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, ketika didalam rumah petugas menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan sabu didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan sebelah kiri, setelah itu petugas memanggil ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah selesai penggeledahan lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Bulungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dan 3 (tiga) buah kompek/plastic warna hitam adalah benar barang-barang tersebut yang di temukan petugas dalam penggeledahan tersebut dan semuanya barang milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram tersebut didalam kantong celana panjang levis yang Terdakwa pakai dibagian depan sebelah kiri terbungkus kompek/plastic warna hitam, Untuk 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih ditemukan dilantai kamar tidur dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dilantai ruang keluarga;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tersebut yakni hanya disuruh Sdr.SYAMSUDIN untuk mengambilnya dari seseorang ditarakan dan mengantarkannya sampai kepada Sdr.SYAMSUDIN di berau, dan Terdakwa mendapatkan barangnya dari seorang laki-laki yang bernama Sdr.USE ditarakan pada hari rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar jam 14.00 Wita di belakang Hotel Taufik desa selumit Kota Tarakan ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum karena melakukan perkara pidana ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) Gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong,
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru,
- 3 (tiga) buah kompek / plastik warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bukan seorang peneliti;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita di Jl.Manunggal Rt.013 Rw.006 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
- Bahwa benar Berawal pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa keluar kedepan rumah hendak mencari selang, tiba-tiba datang beberapa orang petugas akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa lalu petugas tersebut Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, ketika didalam rumah petugas menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan sabu didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan sebelah kiri, setelah itu petugas memanggil ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah selesai penggeledahan lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Bulungan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dan 3 (tiga) buah kompek/plastic warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5826/NNF/2017 tanggal 21 Juni 2017 oleh pemeriksa **IMAM MUKTI, S.Si, Msi Apt, Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 1165/2017/NNF berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat netto 0.065 gram milik **Terdakwa RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara jelas yang dimaksud dengan setiap orang, apakah setiap orang itu adalah orang perorangan atau termasuk korporasi namun berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan ketentuan pasal 1 ayat 21. Yang mengartikan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum maka dari pengertian tersebut dengan jelas dapat disimpulkan bahwa yang dapat diajukan sebagai Subjek Hukum atau Pelaku

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



dari tindak Pidana Narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi juga Korporasi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BIN SARKAWI (ALM)**, maka Terdakwa sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis berpendapat termasuk Kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur essensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur essensi tersebut dan jika semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur setiap orang terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Ad.2, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana serta praktek peradilan, yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah “tidak sesuai menurut hukum atau bertentangan dengan hukum”, dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian unsur ke-2 ini, maka “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diartikan sebagai “tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ke-2 ini, maka haruslah terbukti bahwa benar pelaku/ terdakwa dalam yang menguasai barang bukti shabu-shabu tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa, "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa unsur Ke-2 diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, dengan pengertian bahwa bila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur Ke-2 tersebut dengan sendirinya telah terbukti juga;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya unsur Ke-2 ini, maka harus terbukti adanya perbuatan terdakwa yang "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik". "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



(menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H.,Ibid, Hal.229-231);

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa maka didapat fakta-fakta yang pada pokoknya ;

- Bahwa benar terdakwa bukan seorang peneliti;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 23.00 Wita di Jl.Manunggal Rt.013 Rw.006 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
- Bahwa benar Berawal pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa keluar kedepan rumah hendak mencari selang, tiba-tiba datang beberapa orang petugas akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa lalu petugas tersebut Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, ketika didalam rumah petugas menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan sabu didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan sebelah kiri, setelah itu petugas memanggil ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah selesai penggeledahan lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Bulungan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dan 3 (tiga) buah kompek/plastic warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5826/NNF/2017 tanggal 21 Juni 2017 oleh pemeriksa **IMAM MUKTI, S.Si, Msi Apt, Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 1165/2017/NNF berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0.065 gram milik **Terdakwa RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** adalah benar kristal **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **Menguasai dan menyimpan** narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) Gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong,
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru,
- 3 (tiga) buah kompek / plastik warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti haruslah di **Musnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Menyimpan Narkotika golongan I Bukan tanamanyang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAFLI GUSTIANSYAH ALS AGUS KOBRA BINSARKAWI (ALM)** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) tahun** dandenda sebesar **Rp.1.100.000.000 (satu milyar serratus jutarupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) Gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong,
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru,
 - 3 (tiga) buah kompek / plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (Lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, oleh Ahmad Syarif, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 oleh Hakim Ketua Ahmad Syarif, S.H., M.H, dengan didampingi Imelda Herawati. DP, S.H., M.H, dan Indra Cahyadi S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sugianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Evi Nurulhidayati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungansaerta dihadiri oleh Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imelda Herawati. DP, S.H., M.H

Ahmad Syarif, S.H., M.H,

Indra Cahyadi S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Sugianto